

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur segala kehidupan manusia secara luas dan lengkap, salah satunya mengatur tentang hukum maupun aturan, baik yang berlangsung secara pribadi atau sosial.¹ Hukum Islam merupakan sebuah aturan hukum yang berasal dari Alqur'an, sunnah, ijma' ulama, serta dari sumber lain yang sudah disepakati oleh para ulama.

Hukum Islam memiliki fungsi yaitu untuk mengatur perbuatan manusia supaya apa yang dilakukannya itu mendapatkan kemaslahatan di dalamnya.² Hukum yang berjalan serta mengakar dari suatu adat dan budaya disebut dengan sosiologi hukum Islam. Dalam penerapan pendekatan sosiologi di studi hukum Islam bermanfaat guna memahami gejala-gejala sosial yang ada di hukum Islam secara mendalam, yang dapat mendongkrak pengetahuan hukum Islam doktrinal dan paham akan dinamika hukum Islam.³

Sosiologi hukum mengulas mengenai pengaruh timbal balik dengan perubahan hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologis jika digunakan dalam kajian hukum Islam berarti dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam pada

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 2 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 3.

² Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017, 1.

³ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Jurnal*, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam al-Hamidy, Vol. 7 No.1, 2012, 303.

perubahan masyarakat Islam, serta sebaliknya pengaruh masyarakat Islam terhadap perkembangan hukum Islam.⁴

Menurut pandangan Islam kesejahteraan masyarakat Islam haruslah saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Yang artinya manusia diciptakan tidak untuk bersaing dan hanya memprioritaskan keuntungan diri sendiri. Namun manusia diciptakan untuk mempunyai perbuatan yang baik, saling tolong menolong serta bekerjasama dalam menuju kebaikan. Tolong menolong merupakan salah satu cara seseorang dalam melakukan kebaikan untuk orang lain yang membutuhkannya, seperti halnya pinjam meminjam yang dalam prakteknya sudah diatur dalam hukum Islam.

Pinjam meminjam merupakan suatu hal yang sering dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat. Dalam Islam pinjam meminjam disebut dengan *'ariyah*. *Ariyah* merupakan pinjam meminjam barang kepada orang lain dan berguna atas benda yang dipinjamkan, namun dengan syarat dikembalikan dengan keadaan yang tidak berubah atau sesuai dengan apa yang telah dipinjamkan.⁵ Pinjam meminjam merupakan transaksi yang bisa dilakukan oleh berbagai jenis tingkatan masyarakat, mulai dari kalangan masyarakat kecil, kalangan masyarakat menengah, dan kalangan masyarakat atas. Maka dari itu pinjam meminjam dapat diperkirakan sudah ada sejak manusia berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain.

⁴ Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017, 2.

⁵ Imel Febriyanti, "Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Rabu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017, 70.

Dalam masalah pinjam meminjam penulis menjumpai permasalahan yang sering masyarakat lakukan, yaitu mengenai penggunaan identitas orang lain untuk kredit atau hutang piutang. Mayoritas masyarakat dalam praktik hutang piutang (*qardh*) tidak mengetahui bahwa sebenarnya bunga dalam hutang piutang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan riba. Hutang piutang (*qardh*) yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama yang memberikan uang atau barang kepada pihak kedua guna dimanfaatkan dengan syarat bahwa uang atau barang yang diberikan tersebut dikembalikan sama seperti halnya saat menerima uang atau barang dari pihak pertama.⁶

Permasalahan hutang piutang dalam masyarakat yang sering terjadi yaitu terdapat calon debitur yang terdaftar sebagai daftar hitam atau biasa disebut *blacklist*, namun calon debitur tersebut mempunyai cara dengan menggunakan identitas orang lain agar dapat pinjaman dana.⁷ Praktik penggunaan identitas orang lain yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan secara musyawarah atas dasar kepercayaan, berasaskan kekeluargaan dan saling setuju. Musyawarah tersebut dilakukan secara lisan dan persetujuannya juga dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Praktik penggunaan identitas orang lain tersebut sama halnya yang ada di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, perjanjiannya dilakukan secara lisan. Dalam praktiknya terdapat dua pihak dalam melakukan perjanjian tersebut, pihak pertama yaitu orang yang meminjamkan nama sedangkan pihak

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

⁷ Sinta Kurniawati, "Problematika Hukum Terhadap Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus di Bank Mandiri KCP Batu Malang 1)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, 8.

kedua yaitu orang yang pinjam nama. Dari perjanjian dan persetujuan secara lisan tersebut maka pihak pertama yang pinjam dana. Ketika pihak pertama sudah diberi pinjaman dana, uang pinjaman tersebut diberikan kepada pihak kedua. Pihak kedua berjanji akan bertanggung jawab atas pembayaran angsuran sampai terlunasi serta melaksanakan pembayaran yang tepat waktu. Dalam perjanjian pinjam nama yang dilakukan tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan bank keliling.⁸

Dari perjanjian pinjam nama dan persetujuan kedua belah pihak maka pihak kedua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yaitu melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu, sehingga nama pihak pertama tetap bagus jika angsurannya bagus tidak ada yang menunggak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut serta melakukan penelitian yang berjudul **“Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Kredit Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik penggunaan identitas orang lain untuk kredit di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penggunaan identitas orang lain untuk kredit di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri prespektif sosiologi hukum Islam?

⁸ Sudarwati, *Wawancara*, Bangkok, 28 Desember 2022.

C. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian ini, penulis ingin mengetahui serta menjawab permasalahan yang telah dicantumkan dalam fokus penelitian diatas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penggunaan identitas orang lain untuk kredit di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan penggunaan identitas orang lain untuk kredit di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri prespektif sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian hukum Islam guna memperluas khazanah ilmu pengetahuan, dan mampu memberikan bahan referensi maupun diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis, sehingga penulis mampu mengamalkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum untuk mengetahui serta memahami mengenai pandangan sosiologi hukum Islam tentang penggunaan identitas orang lain untuk kredit dan agar tidak

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan dalam proses melakukan penelitian agar terhindar adanya duplikasi, dan dapat melihat konsep serta teori yang digunakan untuk analisis ataupun kegunaan yang lain. Maka dari itu langkah pertama yang ditempuh penulis untuk memberikan bobot serta objektivitas ialah menggunakan penelitian terdahulu yang penulis dapatkan dari penelitian ilmiah, untuk hasilnya sebagai berikut:

1. Skripsi Fikri Febrianto dengan judul skripsi “Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*)” Mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Jember, tahun 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat menerangkan bahwa keabsahan kepemilikan saham Perseroan Terbatas yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia yang terikat dengan perjanjian nama (*nominee agreement*) tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang melarang praktik pinjam nama dalam hal kepemilikan saham pun dianggap tidak pernah ada, dikarenakan

tidak memenuhi syarat yang sah yaitu “sebab yang tidak melanggar Undang-Undang” sebagaimana syarat sahnya perjanjian yang dirancang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan juga terkait tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut yaitu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas tentang pinjam nama. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Febrianto meneliti mengenai keabsahan kepemilikan saham yang terikat perjanjian pinjam nama, sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai prespektif sosiologi hukum Islam atas praktik peminjaman nama untuk kredit pada bank keliling.

2. Skripsi Diah Cahyanti dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing”. Mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Univertas Jember, tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dialami dan pendekatan konseptual yang didapatkan dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban notaris atas

⁹ Fikri Febrianto, “Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*)”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2018.

pembuatan perjanjian pinjam nama yaitu bertanggung jawab secara perdata, pidana, administratif serta Kode Etik Notaris. Untuk pertanggungjawaban perdata sesuai dengan pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk pertanggungjawaban administratif sesuai dengan pasal 16 ayat (11) UUDN, serta untuk pertanggungjawaban kode etik notaris sesuai dengan pasal 6 Kode Etik Notaris.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas tentang pinjam nama. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Diah Cahyanti meneliti mengenai pertanggungjawaban notaris atas pembuatan perjanjian pinjam nama, sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai praktik peminjaman nama untuk kredit pada bank keliling.

3. Skripsi Faizatul Fitriyah dengan judul skripsi “Pinjam Nama pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kapongan Cabang Situbondo”. Mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Jember, 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Untuk analisa bahan penelitian menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, kekuatan hukum

¹⁰ Diah Cahyanti, “Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2019.

perjanjian Kredit Usaha Rakyat di PT. BRI Cabang Situbondo menggunakan nama orang lain dilihat dari prinsipnya sah dilakukan serta mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, memakai nama orang lain akan menimbulkan konsekuensi maupun akibat hukum bahwa orang yang meminjamkan namanya harus bertanggung jawab penuh guna memenuhi dan mematuhi isi perjanjian yang dibuat. Ketiga, mengenai upaya penyelesaian kredit yang macet pada BRI Unit Situbondo dilakukan melalui jalur damai dengan musyawarah dan kekeluargaan melewati upaya bentuk penjadwalan kembali diadakan kesempatan pada debitur untuk melakukan pelunasan kreditnya. Hal tersebut pada pokoknya sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa. Jalan terakhir dari upaya hukum yaitu upaya hukum atau litigasi yaitu gugatan secara perdata ke pengadilan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas tentang pinjam nama. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Fitriyah meneliti mengenai pinjam nama untuk perjanjian KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia, sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai praktik peminjaman nama untuk kredit pada bank keliling.¹¹

4. Artikel Jurnal Yosia Hetharie yang berjudul “Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional”. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, tahun 2022.

¹¹ Faizatul Fitriyah, “Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kapongan Cabang Situbondo”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2018.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu seseorang yang melakukan perjanjian pinjam nama tidak bisa menjadi subjek hak atas tanah (hak milik). Perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh WNA dan WNI ini bermaksud guna WNA dapat menguasai tanah hak milik secara de facto, namun secara legal-formal tanah hak milik tersebut diberi namakan WNI. Perjanjian pinjam nama jelas bentuk penyelundupan hukum guna menghindari peraturan yang sudah ada mengenai bahwa orang asing tidak memenuhi syarat sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) jo, pasal 21 ayat (1) UUPA.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas tentang pinjam nama. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Yosia Hetharie meneliti mengenai perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai praktik peminjaman nama untuk kredit prespektif sosiologi hukum Islam.¹²

5. Artikel Jurnal Hendri Saleh yang berjudul “Praktik Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) di Kota Denpasar Bali Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, tahun 2020

¹² Yosia Hetharie, “Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional,” *Balobe Law Journal*, 1, 2 (2022).

Artikel jurnal ini membahas tentang praktik perjanjian pinjam nama yang sering dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Denpasar, Bali. Dari praktik perjanjian pinjam nama tersebut banyak WNA memiliki lahan yang ada di Kota Denpasar. Data-data yang diperoleh dari penelitian artikel jurnal ini yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian artikel jurnal ini yaitu menurut prespektif hukum Islam perjanjian pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan rukun serta syarat terbentuknya akad dalam perjanjian syariah, sedangkan dalam prespektif hukum positif yaitu perjanjian tersebut tidak sah karena adanya kausa yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian yang sesuai dengan pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut juga melanggar ketentuan UUPA karena tanah yang ada di Indonesia hanya dapat digunakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu selaras membahas tentang pinjam nama. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Saleh meneliti mengenai praktik perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh WNA, sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai praktik peminjaman nama untuk kredit pada bank keliling.

¹³ Hendri Saleh, "Praktik Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) di Kota Denpasar Bali Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" , *Jurnal, Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim*, Vol.54 No. 1 ,2020.